



PEMERINTAH
PROVINSI BALI



Wakil Gubernur Bali
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

PEDOMAN TEKNIS PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI
TAHUN 2020**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Dengan menghaturkan *pengastuti angayubagia* ke hadapan Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa Pedoman Teknis Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat diselesaikan. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Desa Adat dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPLPD Provinsi Bali dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Semoga Pedoman Teknis ini dapat dijadikan acuan dalam Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam upaya mewujudkan penguatan perekonomian Desa Adat dan Kesejahteraan *Krama* Desa Adat sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Om Santih Santih Santih Om

Bali, 27 Juli 2020
Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR PELAKSANAAN	1
C. RUANG LINGKUP	1
D. MAKSUD DAN TUJUAN	2
II. MEKANISME PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)	3
A. MEKANISME DI DESA ADAT	3
B. MEKANISME DI KABUPATEN/KOTA.....	3
C. MEKANISME DI PROVINSI	3
D. PERMODALAN.....	4
III. PENUTUP	5
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan Lembaga Keuangan milik Desa Adat, yang menjadi salah satu pilar penting dalam membangun dan menggerakkan perekonomian Desa Adat.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa ditentukan bahwa LPD dapat didirikan pada Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa ditentukan bahwa syarat – syarat untuk mendirikan LPD antara lain :

1. telah memiliki *Awig – Awig* dan *Pararem*
2. memiliki kajian sosial ekonomi mengenai potensi Desa
3. mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota

Persyaratan tersebut di atas perlu dijabarkan lebih teknis lagi, sehingga memudahkan Desa Adat dalam melengkapi dokumen/berkas Pendirian LPD.

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam Pendirian LPD diperlukan Pedoman Teknis.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD), meliputi :

1. Mekanisme di Desa Adat
2. Mekanisme di Kabupaten/Kota
3. Mekanisme di Provinsi
4. Permodalan



D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di masing – masing Desa Adat.
2. Pedoman Teknis ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para *Bandesa Adat/Sebutan lain* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, utamanya dalam hal Pendirian LPD.



BAB II

MEKANISME PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA

A. Mekanisme di Desa Adat

1. *Bandesa* Adat/Sebutan lain melaksanakan *Paruman* tentang rencana Pendirian LPD yang dibuktikan dengan Berita Acara *Paruman*. (Sebagaimana terlampir dalam Lampiran I).
2. Desa Adat dapat membentuk Tim/Panitia Pendirian LPD.
3. Mensosialisasikan Pendirian LPD kepada *Krama* Desa Adat.
4. *Bandesa* Adat/Sebutan lain atau Tim/Panitia yang dibentuk menyiapkan administrasi yaitu :
 - Surat Pernyataan *Bandesa* Adat/Sebutan lain yang menyatakan sepakat mendirikan 1 (satu) LPD. (Sebagaimana terlampir dalam Lampiran II).
 - Surat Permohonan Permintaan Rekomendasi kepada Bupati/Walikota. (Sebagaimana terlampir dalam Lampiran III).
 - Surat Permohonan Rekomendasi kepada MDA Kecamatan. (Sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV).
 - Berita Acara *Paruman* Desa Adat.
 - Surat Keputusan Kepengurusan LPD. (Sebagaimana terlampir dalam Lampiran V).
 - Surat Rekomendasi dari *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan. (Sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI).
 - Kajian sosial ekonomi. Sistematisa kajian sosial ekonomi sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII.

B. Mekanisme di Kabupaten/Kota

1. Perangkat Daerah yang menangani LPD memproses usulan dari Desa Adat
2. Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen permohonan Pendirian LPD dari Desa Adat
3. Setelah dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menangani LPD menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan rekomendasi (Surat Rekomendasi terlampir).

C. Mekanisme di Provinsi

1. Surat pengusulan dari Bupati/Walikota atau Perangkat Daerah yang telah ditunjuk, disampaikan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan asli, yaitu :
 - Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota



- Surat Pernyataan *Bandesa* Adat/Sebutan lain yang menyatakan sepakat mendirikan 1 (satu) LPD
 - Surat Permohonan Rekomendasi kepada Bupati/Walikota
 - Surat Permohonan Rekomendasi kepada *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan
 - Berita Acara *Paruman* Desa Adat
 - Surat Keputusan Kepengurusan LPD
 - Surat Rekomendasi dari *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan
 - Kajian ekonomi
2. Membentuk Tim Verifikasi Pendirian LPD yang beranggotakan :
- Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali
 - Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
 - Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 - Majelis Desa Adat Provinsi Bali
 - Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Provinsi Bali
 - Kelompok Ahli Bidang Perekonomian Kerjasama, Investasi, dan Bidang Khusus Provinsi Bali
 - LPLPD Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Tim Verifikasi Pendirian LPD memeriksa kelengkapan dokumen/berkas dan melaksanakan pengecekan ke lapangan.
4. Tim Verifikasi Pendirian LPD melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang Pendirian LPD (Surat Keputusan Gubernur sebagaimana terlampir).

D. Permodalan

LPD pada saat didirikan harus mempunyai modal awal paling sedikit sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Permodalan LPD berasal dari :

1. dana milik Desa Adat
2. iuran *Krama* Desa Adat
3. bantuan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota



BAB III PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pendirian LPD ini disusun, semoga Pedoman Teknis ini dapat dijadikan acuan oleh *Bandesa Adat*/Sebutan lain dalam mendirikan LPD. Dengan adanya Pedoman Teknis ini diharapkan semua pihak memahami mekanisme yang harus dilaksanakan dalam mendirikan LPD.



LAMPIRAN

Pedoman Teknis Pendirian LPD



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOP SURAT DESA ADAT

Berita Acara Keputusan *Paruman* Desa Adat

Tentang Pendirian LPD

Pada hari ini, Tanggal/Bulan/Tahun bertempat di Balai Banjar Desa Adat telah dilakukan *Paruman* Desa Adat yang dihadiri oleh sebanyak orang peserta (daftar hadir terlampir), untuk membahas rencana Pendirian LPD Desa Adat

Adapun hasil Keputusan *Paruman* Desa Adat memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Sepakat untuk mendirikan LPD di Desa Adat
2. Untuk memperlancar Pendirian LPD, *Bandes* Adat/Sebutan lain Desa selaku wakil dari *Krama* diberikan wewenang bertindak dan untuk atas nama Desa Adat dalam proses Pendirian LPD

Demikian Berita Acara Keputusan *Paruman* Desa Adat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyarikan,

....., Tanggal/Bulan/Tahun

Bandes Adat/Sebutan lain Desa

(.....)

(.....)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOP SURAT DESA ADAT

SURAT PERNYATAAN *BANDESA ADAT/SEBUTAN LAIN*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Desa Adat menyatakan sepakat untuk mendirikan LPD yang berkedudukan di Desa Adat Desa Kecamatan Kabupaten

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bandesa Adat/Sebutan lain
Desa Adat

materai 6000

Stempel/cap

(.....)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOP SURAT DESA ADAT

..... , Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :

Kepada

Perihal :

Yth. Bupati/Walikota

Di -

Tempat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : *Bandesa Adat/Sebutan lain* Desa Adat, Desa,
KecamatanKabupaten

Bertindak : untuk dan atas nama Krama Adat Desa Adat
Desa, Kecamatan,
Kabupaten

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Dan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu kami lampirkan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Berita Acara Keputusan *Paruman* Desa Adat untuk mendirikan LPD
2. Surat Pernyataan Desa Adat untuk memiliki 1 (satu) LPD
3. Berita Acara Keputusan *Paruman Prajuru* Desa Adat untuk mendirikan LPD
4. Foto copy *Awig – Awig* Desa Adat
5. Surat pernyataan modal pendamping sebesar Rp.....
(.....)
6. Rekomendasi dari *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan, Kabupaten
7. Susunan kepengurusan *Prajuru* LPD, *Panureksa* LPD
8. Daftar hadir *Paruman Krama*

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Mengetahui
Camat.....

Bandesa Adat/Sebutan lain
Desa Adat

(.....)

(.....)

Mengetahui
Perbekel Desa

(.....)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOP SURAT DESA ADAT

..... , Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :

Perihal :

Kepada

Yth. *Bandesa Alitan* Majelis Desa
Adat Kecamatan.....

Di -

Tempat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : *Bandesa Adat/Sebutan lain* Desa Adat, Desa,
KecamatanKabupaten

Bertindak : untuk dan atas nama *Krama Adat* Desa Adat
Desa Adat, Kecamatan,
Kabupaten

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendirikan Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Dan sebagai bahan pertimbangan
Bapak/Ibu kami lampirkan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Berita Acara Keputusan *Paruman* Desa Adat untuk mendirikan LPD
2. Surat Pernyataan *Bandesa Adat/Sebutan lain* menyatakan sepakat untuk
memiliki hanya 1 (satu) LPD
3. Berita Acara Keputusan *Paruman Prajuru* Desa Adat untuk
mendirikan LPD
4. Foto copy *Awig – Awig* Desa Adat
5. Surat pernyataan modal pendamping sebesar Rp.....
(.....)
6. Susunan Kepengurusan *Prajuru* LPD, *Panureksa* LPD
7. Daftar hadir *Paruman Krama*

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Mengetahui
Camat

(.....)

Bandesa Adat/Sebutan lain
Desa Adat

.....

(.....)

Mengetahui
Perbekel Desa

(.....)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOP SURAT DESA ADAT

SUSUNAN *PRAJURU* DAN *PANUREKSA* LPD
DESA ADAT
Nomor :

Berdasarkan hasil Keputusan *Paruman Krama* Desa Adat
Hari, Tanggal/Bulan/Tahun terkait Pendirian LPD diputuskan bahwa *Krama*
Desa Adat sepakat untuk menunjuk orang – orang tersebut dibawah
ini untuk duduk dalam struktur organisasi *Prajuru* LPD dan *Panureksa* LPD Desa
Adat, yaitu :

I. *Prajuru* LPD :

- (.....) *Pamucuk* LPD
- (.....) *Panyarikan* LPD
- (.....) *Patengen* LPD

II. *Panureksa* LPD :

- (.....) *Pamucuk Panureksa* LPD
- (.....) Anggota
- (.....) Anggota

Demikian susunan *Prajuru* dan *Panureksa* LPD hasil Keputusan *Paruman Krama*
yang dapat kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandesa Adat/Sebutan lain
Desa Adat.....


Stempel/cap

(.....)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**MAJELIS DESA ADAT
KECAMATAN**

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan Desa Adat,
Kecamatan Nomor : Tanggal
tentang Permohonan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka dapat kami
sampaikan dan kami rekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Desa Adat memang benar berada di wilayah Desa,
Kecamatan, Kabupaten
- b. Bahwa berdasarkan Amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017
tentang Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan
Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, BAB II dan BAB III tentang Pendirian Lembaga
Perkreditan Desa.
- c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terkait permohonan tersebut diatas pada
dasarnya **kami mendukung** untuk didirikannya sebuah Lembaga Keuangan
berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat
- d. Bahwa dari potensi pendukung yang ada di Desa Adat baik
secara ekonomi, geografis, budaya adat istiadat serta jumlah penduduk sebanyak
..... KK, telah memenuhi syarat untuk memiliki sebuah Lembaga Perkreditan
Desa (LPD).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bandesa Alitan/Sebutan lain
Majelis Desa Adat
Kecamatan.....

(.....)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KOP SURAT DESA ADAT

SISTEMATIKA KAJIAN SOSIAL EKONOMI PENDIRIAN LPD

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan Kajian
3. Metodologi

II. Potensi Wilayah

1. Letak Geografis
2. Potensi Wilayah
3. Demografi Penduduk
4. Mata Pencaharian
5. Potensi Pengelola (SDM)

III. Kajian Usaha LPD Adat

1. Sumber Pendanaan
2. Potensi Pasar
3. Dukungan Desa Adat

IV. Kesimpulan

